



**P U T U S A N**  
NOMOR 23/PID.TIPIKOR/2014/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SURYA DHARMA S.Pd. Bin SAPRUDDIN;  
Tempat lahir : Samarinda;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/18 Juni 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Cendana Gg. 5A RT 017 No. 23 Kelurahan  
Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan 7 Februari 2014;
5. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan 7 Februari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 8 Februari 2014 sampai dengan 8 April 2014;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang pertama sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 8 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pen.Pid.Tipikor/2014/PT.KT. SMR.tanggal 4 April 2014;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang kedua sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014;
9. Penahanan Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum: 1. Hendrich Juk Abeth, S.H., M.Hum., 2. Mangadar Marbun S.H., 3. Sastiono Kesek, S.H.,LLM., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Letjen. Soeprpto (Komplek Ruko Century) No. 09 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2012;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 23/Pid.Tipikor/ 2014/PT.KT.Smda tanggal 10 Juli 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 23/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.Smda dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara No.04/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor: PDS-11/SAMAR/ 11/2013 tanggal 8 Januari 2014, dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Primer**

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa SURYA DHARMA, S.Pd bin SAPRUDDIN, selaku Bendahara BOSDA berdasarkan Keputusan Kepala SMK Negeri 10 Samarinda Nomor : 423.7/234/DP-SMKN-10/XI/2010 tanggal 13 Nopember 2009 tentang Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Penggunaan Dana BOSDA Tahun Pelajaran 2009/2010 dan Nomor 423.7/227/DP-SMKN-10/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang Tim Pelaksana Penggunaan Dana BOSDA Tahun Pelajaran 2010/2011, bersama-sama dengan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 821.2/0744-SK/BKD-II.1/2009 tanggal 3 Maret 2009, pada tanggal 02 Pebruari 2010 s/d 15 Agustus 2011 atau pada waktu antara bulan Pebruari 2010 s/d Agustus 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010 s/d 2011, bertempat di SMK Negeri 10 Samarinda Jalan Raya Tanah Merah No. 26 Samarinda, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 900/015/DP.IB/02/2009 tanggal Pebruari 2009 tentang Penetapan Nama Sekolah Negeri dan Swasta Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2009, SMK Negeri 10 Samarinda ditetapkan sebagai Penerima BOSDA Tahun 2009. Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 900/1985/DP.IB/03/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010, dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 900/1986/DP.IB/03/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Subsidi Propinsi Kalimantan Timur Tingkat SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010, SMK Negeri 10 Samarinda ditetapkan sebagai Penerima BOSDA Tahun Anggaran 2010 .
- Bahwa SMK Negeri 10 Samarinda menerima penyaluran dana BOSDA Kota Samarinda dan BOSDA Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 dan 2010 sebesar Rp. 866.778.000,- yang penyalurannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama SMK Negeri 10 Samarinda di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) Cabang Utama Samarinda Nomor : 0011420206.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan dana BOSDA tersebut Saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP telah membentuk Tim Pelaksana Penggunaan Dana Bosda berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 10 Samarinda nomor : 423.7/234/DP-SMKN 10/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009 tentang Tim Pelaksana Penggunaan Dana Bosda Tahun Pelajaran 2009/2010 dan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 10 Samarinda Nomor : 423.7/227/DP-SMKN10/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang Tim Pelaksana Penggunaan Dana Bosda Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan susunan Tim Pelaksananya sebagai berikut :

1. Pembina (penanggung jawab) : Kepala Sekolah
2. Ketua : Nurul Hadi, S.Pd
3. Sekretaris : Khoirul Anwar, S.Pd
4. Bendahara : Surya Dharma, S.Pd
5. Anggota : 1. Edi Kuswoyo, S.Kom  
2. Hasna

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP melakukan penarikan dana BOSDA tersebut dari rekening Nomor : 0011420206 atas nama SMK Negeri 10 Samarinda di BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda sebagai berikut :

- Tanggal 02-02-2010	sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 18-02-2010	sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 04-03-2010	sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 12-03-2010	sebesar	Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 18-03-2010	sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 22-03-2010	sebesar	Rp. 12.850.000,-
- Tanggal 15-04-2010	sebesar	Rp. 2.000,-
- Tanggal 24-05-2010	sebesar	Rp. 40.000.000,-
- Tanggal 04-06-2010	sebesar	Rp. 40.000.000,-
- Tanggal 14-06-2010	sebesar	Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 17-06-2010	sebesar	Rp. 24.278.000,-
- Tanggal 19-07-2010	sebesar	Rp. 88.398.000,-
- Tanggal 22-12-2010	sebesar	Rp. 70.000.000,-
- Tanggal 06-01-2011	sebesar	Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 25-01-2011	sebesar	Rp. 80.000.000,-
- Tanggal 07-02-2011	sebesar	Rp. 60.625.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02-05-2011	sebesar	Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 05-05-2011	sebesar	Rp. 130.000.000,-
- Tanggal 13-05-2011	sebesar	Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 06-06-2011	sebesar	Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 04-07-2011	sebesar	Rp. 24.525.000,-
- Tanggal 15-08-2011	sebesar	Rp. 1.100.000,-
Jumlah Penarikan		Rp. 866.778.000,-

- Bahwa walaupun telah dibentuk Tim Pelaksana Penggunaan dana Bosda, namun pelaksanaan penggunaan dana Bosda tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP tanpa melibatkan saksi Nurul Hadi, S.Pd, saksi Khoirul Anwar, S.Pd, saksi Edi Kuswoyo, S.Kom dan saksi Hasnawati. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Tahun 2009, pada pasal 6 menyatakan :*Satuan pendidikan penerima dana BOSDA harus menggunakan dana tersebut secara transparan sesuai dengan RAPBS yang telah disusun.* DanaBosda tersebut penggunaannya tidak sesuai dengan realisasinya/fiktif yaitu pembayaran tunjangan dan transport yang realisasinya dibiayai dari dua sumber dana yaitu dana Bosda dan dana Komite Sekolah tetapi dipertanggungjawabkan seluruhnya sebagai penggunaan dana Bosda, dan disamping itu terdapat kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan atau fiktif yang dilaporkan/ dipertanggungjawabkan sebagai penggunaan dana Bosda. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan : *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.* Kemudian dana Bosda tersebut digunakan untuk pembayaran tranport tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) Tahun 2009, pada pasal 6 yang menyatakan :
- (4) Dana Bosda hanya diperkenankan untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. *Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Peningkatan mutu guru meliputi inhouse training.*
  - c. *Pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk-bentuk seperti supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat PBM, pembuatan media/alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas.*
  - d. *Penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi pengandaan bahan, penyusunan soal ulangan, analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum.*
  - e. *Pembelian barang habis pakai meliputi pembelian ATK, pembelian bahan pratikum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian guru, baterai, CD, disket, kaset, spidol, kapur, tinta komputer, pita mesin ketik, tinta stensil, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah.*
  - f. *Biaya perawatan ringan seperti biaya perawatan komputer, peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, perawatan inventaris lainnya, perawatan taman, kebersihan dan keindahan, serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran.*
  - g. *Biaya daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, air, koran, petugas keamanan, petugas kebersihan, peranko, materai, ongkos kirim dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.*
  - h. *Honorarium meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/laborat/instruktur yang diangkat sekolah, kelebihan mengajar, tunjangan khusus.*
  - i. *Biaya kegiatan kesiswaan meliputi remedial, dan pengayaan mata pelajaran, bahan ajar untuk remedial, persiapan UNAS, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan OSIS dan kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.*
  - j. *Bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil, beasiswa miskin, beasiswa prestasi, uang duka, bantuan sosial lainnya.*
- 5) *Penggunaan dana BOSDA untuk kegiatan diluar yang disampaikan pada ayat 4 harus dikonsultasikan dengan tim pengelola BOSDA*
- dana BOSDA tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP, sehingga perbuatan terdakwa dan Saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP telah memperkaya diri sendiri atau orang lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bosda tersebut terdakwa dengan persetujuan dan sepengetahuan Saksi Dra. SITI

CHOMSATUN, M.AP membuat kwitansi dan nota fiktif dengan dibubuhi

stempel toko yang dibuat oleh terdakwa sendiri atas perintah Saksi Dra. SITI

CHOMSATUN, M.AP, dan stempel yang diterimanya dari Saksi Dra. SITI

CHOMSATUN, M.AP. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan :

*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dan UU Nomor 1 Tahun 2004*

*tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 18 ayat (3) menyatakan : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP tersebut merugikan negara sebesar Rp. 456.607.100,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Penggunaan dana Bosda yang tidak sesuai dengan realisasinya  | Rp. 315.650.600,- |
| 2. Penggunaan dana Bosda untuk membayar kegiatan/pengadaan fiktif   | Rp. 56.308.500,-  |
| 3. Penggunaan dana BOSDA yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009 | Rp. 84.648.000,-  |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) Undang – Unang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa SURYA DHARMA, S.Pd bin SAPRUDDIN, dalam kedudukannya selaku Bendahara BOSDA berdasarkan Keputusan Kepala SMK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 10 Samarinda Nomor : 423.7/234/DP-SMKN-10/XI/2010 tanggal 13 Nopember 2009 tentang Tim Pelaksana Penggunaan Dana BOSDA Tahun Pelajaran 2009/2010 dan Nomor 423.7/227/DP-SMKN-10/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang Tim Pelaksana Penggunaan Dana BOSDA Tahun Pelajaran 2010/2011, bersama-sama dengan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kedudukannya selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 821.2/0744-SK/BKD-II.1/2009 tanggal 3 Maret 2009, pada tanggal 02 Pebruari 2010 s/d 15 Agustus 2011 atau pada waktu antara bulan Pebruari 2010 s/d Agustus 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010 s/d 2011, bertempat di SMK Negeri 10 Samarinda Jalan Raya Tanah Merah No. 26 Samarinda, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Bosda mempunyai tugas antara lain :
  - Menerima dana Bosda Kota Samarinda dan Propinsi Kaltim ;
  - Menggunakan atau mengelola dana Bosda sesuai dengan Rencana Anggaran Pembiayaan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bosda 2009 dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bosda Tahun 2009 ;
  - Mencatat dan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Bosda dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Samarinda

sedangkan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, MAP selaku Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 mempunyai tugas mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 900/015/DP.IB/02/2009 tanggal Pebruari 2009 tentang Penetapan Nama Sekolah Negeri dan Swasta Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, SMK Negeri 10 Samarinda ditetapkan sebagai Penerima BOSDA Tahun 2009. Kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 900/1985/DP.IB/03/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010, dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 900/1986/DP.I.B/03/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Subsidi Propinsi Kalimantan Timur Tingkat SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010, SMK Negeri 10 Samarinda ditetapkan sebagai Penerima BOSDA Tahun Anggaran 2010 .

- Bahwa SMK Negeri 10 Samarinda menerima penyaluran dana BOSDA Kota Samarinda dan BOSDA Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 dan 2010 sebesar Rp. 866.778.000,- yang penyalurannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama SMK Negeri 10 Samarinda di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) Cabang Utama Samarinda Nomor : 0011420206.
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOSDA tersebut Saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP telah membentuk Tim Pelaksana Penggunaan Dana BOSDA berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 10 Samarinda nomor : 423.7/234/DP-SMKN 10/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009 tentang Tim Pelaksana Penggunaan Dana Bosda Tahun Pelajaran 2009/2010 dan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 10 Samarinda Nomor : 423.7/227/DP-SMKN 10/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang Tim Pelaksana Penggunaan Dana Bosda Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan susunan Tim Pelaksananya sebagai berikut :
  1. Pembina (penanggung jawab) : Kepala Sekolah
  2. Ketua : Nurul Hadi, S.Pd
  3. Sekretaris : Khoirul Anwar, S.Pd
  4. Bendahara : Surya Dharma, S.Pd
  5. Anggota : 1. Edi Kuswoyo, S.Kom  
2. Hasna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP melakukan penarikan dana BOSDA tersebut dari rekening Nomor : 0011420206 atas nama SMK Negeri 10 Samarinda di BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda sebagai berikut :

- Tanggal 02-02-2010	sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 18-02-2010	sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 04-03-2010	sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 12-03-2010	sebesar	Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 18-03-2010	sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 22-03-2010	sebesar	Rp. 12.850.000,-
- Tanggal 15-04-2010	sebesar	Rp. 2.000,-
- Tanggal 24-05-2010	sebesar	Rp. 40.000.000,-
- Tanggal 04-06-2010	sebesar	Rp. 40.000.000,-
- Tanggal 14-06-2010	sebesar	Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 17-06-2010	sebesar	Rp. 24.278.000,-
- Tanggal 19-07-2010	sebesar	Rp. 88.398.000,-
- Tanggal 22-12-2010	sebesar	Rp. 70.000.000,-
- Tanggal 06-01-2011	sebesar	Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 25-01-2011	sebesar	Rp. 80.000.000,-
- Tanggal 07-02-2011	sebesar	Rp. 60.625.000,-
- Tanggal 02-05-2011	sebesar	Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 05-05-2011	sebesar	Rp. 130.000.000,-
- Tanggal 13-05-2011	sebesar	Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 06-06-2011	sebesar	Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 04-07-2011	sebesar	Rp. 24.525.000,-
- Tanggal 15-08-2011	sebesar	Rp. 1.100.000,-
Jumlah Penarikan		Rp. 866.778.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana BOSDA telah dibentuk Tim Pelaksana Penggunaan dana BOSDA, namun terdakwa dan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP dalam pelaksanaan tugasnya telah mengelola dan menggunakan dana Bosda tersebut tanpa melibatkan saksi Nurul Hadi, S.Pd, saksi Khoirul Anwar, S.Pd, saksi Edi Kuswoyo, S.Kom dan saksi Hasnawati. Dana BOSDA digunakan tidak sesuai dengan realisasinya/fiktif yaitu pembayaran tunjangan dan transport yang realisasinya dibiayai dari dua sumber dana yaitu dana Bosda dan dana Komite



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah tetapi dipertanggungjawabkan seluruhnya sebagai penggunaan dana Bosda, dan disamping itu terdapat kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan atau fiktif yang dilaporkan/dipertanggungjawabkan sebagai penggunaan dana Bosda serta digunakan untuk pembayaran tranport tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2009. Dana Bosda tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP , sehingga perbuatan terdakwa dan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bosda tersebut terdakwa dengan persetujuan dan sepengetahuan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP membuat kwitansi-kwitansi dan nota fiktif dengan dibubuhi stempel toko yang dibuat terdakwa sendiri atas perintah saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP dan stempel yang diterimanya dari saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP, disamping itu juga menggunakan kwitansi bukti kegiatan yang dibiayai dengan dana Komite Sekolah.

- Bahwa kibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP tersebut merugikan negara sebesar Rp. 456.607.100,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut :

1. Penggunaan dana BOSDA yang tidak sesuai dengan realisasinya Rp. 315.650.600,-
2. Penggunaan dana BOSDA untuk membayar kegiatan/pengadaan fiktif Rp. 56.308.500,-
3. Penggunaan dana BOSDA yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009. Rp. 84.648.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .-

## **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa SURYA DHARMA, S.Pd bin SAPRUDDIN, sebagai pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus atau sementara waktu yaitu sebagai Bendahara BOSDA berdasarkan Keputusan Kepala SMK Negeri 10 Samarinda Nomor : 423.7/234/DP-SMKN-10/XI/2010 tanggal 13 Nopember 2009 tentang Tim Pelaksana Penggunaan Dana BOSDA Tahun Pelajaran 2009/2010 dan Nomor 423.7/227/DP-SMKN-10/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang Tim Pelaksana Penggunaan Dana BOSDA Tahun Pelajaran 2010/2011, bersama-sama dengan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kedudukannya selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Samarinda berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 821.2/0744-SK/BKD-II.1/2009 tanggal 3 Maret 2009, pada tanggal 02 Pebruari 2010 s/d 15 Agustus 2011 atau pada waktu antara bulan Pebruari 2010 s/d Agustus 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2010 s/d 2011, bertempat di SMK Negeri 10 Samarinda Jalan Raya Tanah Merah No. 26 Samarinda, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Bosda mempunyai tugas antara lain :
  - Menerima dana Bosda Kota Samarinda dan Propinsi Kaltim ;
  - Menggunakan atau mengelola dana Bosda sesuai dengan Rencana Anggaran Pembiayaan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jaltim Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bosda 2009 dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bosda Tahun 2009 ;
  - Mencatat dan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Bosda dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Samarindasedangkan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, MAP selaku Kepala Sekolah mempunyai tugas mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 900/015/DP.IB/02/2009 tanggal Pebruari 2009 tentang penetapan nama Sekolah Negeri dan Swasta Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2009, SMK Negeri 10 Samarinda ditetapkan sebagai Penerima BOSDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 900/1985/DP.IB/03/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010, dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 900/1986/DP.IB/03/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Subsidi Propinsi Kalimantan Timur Tingkat SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010, SMK Negeri 10 Samarinda ditetapkan sebagai Penerima BOSDA Tahun Anggaran 2010 .

- Bahwa SMK Negeri 10 Samarinda menerima penyaluran dana BOSDA Kota Samarinda dan BOSDA Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 dan 2010 sebesar Rp. 866.778.000,- yang penyalurannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama SMK Negeri 10 Samarinda di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) Cabang Utama Samarinda Nomor : 0011420206.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP melakukan penarikan dana BOSDA tersebut dari rekening Nomor : 0011420206 atas nama SMK Negeri 10 Samarinda di BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda sebagai berikut :

- Tanggal 02-02-2010	sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 18-02-2010	sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 04-03-2010	sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 12-03-2010	sebesar	Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 18-03-2010	sebesar	Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 22-03-2010	sebesar	Rp. 12.850.000,-
- Tanggal 15-04-2010	sebesar	Rp. 2.000,-
- Tanggal 24-05-2010	sebesar	Rp. 40.000.000,-
- Tanggal 04-06-2010	sebesar	Rp. 40.000.000,-
- Tanggal 14-06-2010	sebesar	Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 17-06-2010	sebesar	Rp. 24.278.000,-
- Tanggal 19-07-2010	sebesar	Rp. 88.398.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan4.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22-12-2010	sebesar	Rp. 70.000.000,-
- Tanggal 06-01-2011	sebesar	Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 25-01-2011	sebesar	Rp. 80.000.000,-
- Tanggal 07-02-2011	sebesar	Rp. 60.625.000,-
- Tanggal 02-05-2011	sebesar	Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 05-05-2011	sebesar	Rp. 130.000.000,-
- Tanggal 13-05-2011	sebesar	Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 06-06-2011	sebesar	Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 04-07-2011	sebesar	Rp. 24.525.000,-
- Tanggal 15-08-2011	sebesar	Rp. 1.100.000,-
Jumlah Penarikan		Rp. 866.778.000,-

- Bahwa terdakwa dan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP dalam mengelola dan menggunakan dana BOSDA tersebut pelaksanaannya tidak sesuai dengan realisasinya/fiktif, yaitu untuk pembayaran tunjangan dan transport yang realisasinya dibiayai dari dua sumber dana yaitu dana Bosda dan dana Komite Sekolah namun dipertanggungjawabkan seluruhnya sebagai penggunaan dana Bosda, dan disamping itu terdapat kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan atau fiktif yang dilaporkan/dipertanggungjawabkan sebagai penggunaan dana Bosda serta digunakan untuk pembayaran tranport tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2009. Dana Bosda tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP. Selanjutnya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bosda tersebut terdakwa dengan persetujuan dan sepengetahuan saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP membuat kwitansi-kwitansi dan nota fiktif dengan dibubuhi stempel toko yang dibuat oleh terdakwa sendiri atas perintah saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP dan stempel yang diterimanya dari saksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP, disamping itu juga menggunakan kwitansi bukti kegiatan yang dibiayai dengan dana Komite Sekolah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengansaksi Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP tersebut **merugikan negara sebesar Rp. 456.607.100,-** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan perincian sebagai berikut :

1. Penggunaan dana BOSDA yang tidak sesuai dengan realisasinya ----- Rp. 315.650.600,-
2. Penggunaan dana BOSDA untuk membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan/pengadaan fiktif ----- Rp. 56.308.500,-
3. Penggunaan dana BOSDA yang tidak sesuai  
dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur  
Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009 ----- Rp. 84.648.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDS-10/SAMAR/11/2013 tanggal 22 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

2. Menyatakan Terdakwa SURYA DHARMA, S.Pd bin SAPRUDDIN tidak terbukti bersalah **turut serta** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair ;
3. Membebaskan terdakwa SURYA DHARMA, S.Pd bin SAPRUDDIN oleh karena itu dari dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menyatakan Terdakwa SURYA DHARMA, S.Pd bin SAPRUDDIN terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA DHARMA, S.Pd bin SAPRUDDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 180.803.550,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan .
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy surat pernyataan Kepala Tata Usaha SMKN 10 Samarinda An. RIFADDIN.D dan Lampiran Tanda Tangan Orang Tua Siswa/Wali Murid;
  2. Fotocopy kwitansi Pembayaran dari NOVI PUASASARI senilai Rp. 225.000,- tgl 25-10-2010 Untuk Pembayaran Partisipasi kursi;
  3. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari RINA ALFIRDA SARI senilai Rp. 225.000,- tgl 3—03-2011 untu pembayaran iuran wajib Lab.Praktek 3 bulan (januari-maret);
  4. Fotocopy kwitansi pembayaran dari RIAN SETIA BUDI senilai RP.200.000,- tgl 08-12-2010 Untuk pembayaran partisipasi dan Uang kursi;
  5. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari HARIYANI senilai RP.500.000,- tgl 30-08-2011 untu pembayaran Partisipasi Uang kursi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari HARIYANI senilai Rp. 225.000,- tgl 28-03-2011 untu pembayaran iuran wajib Lab.Praktek Bulan Maret;
7. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari HARIYANI senilai Rp. 150.000,- tgl 16-02-2011 untu pembayaran iuran wajib Lab.Praktek 2 Bulan (Januari-Februari);
8. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari ENDANG LESTARI senilai Rp. 250.000,- tgl 02-11-2011 Untuk Pembayaran Cicilan Uang Bangku;
9. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari ENDANG LESTARI senilai Rp. 100.000,- tgl 08-03-2011 Untuk Pembayaran Partisipasi Kursi;
10. Fotocopy Surat pernyataan An. ENDANG LESTARI tgl 06-04-2011;
11. Foto copy Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 821.2/0034-SK/ BKD. II.1/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural atas nama YUSRAN, S.Pd. sebagai Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
12. Foto copy Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
13. Foto copy Petunjuk Teknis (JUKNIS) Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
14. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2009, Belanja Langsung, No. DPPA SKPD :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.010101201652 Kegiatan Penyediaan BOS Daerah, jumlahnya sebesar Rp. 49.510.090.000,- (empat puluh sembilan milyar lima ratus sepuluh juta sembilan puluh ribu rupiah);
15. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda (DPPA SKPD) TA. 2010 Nomor DPAL SKPD: 1.010101208052 L Kegiatan Penyediaan BOS Daerah (Lanjutan Tahun 2009) dengan jumlah sebesar Rp. 33.272.495.000,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2010, belanja Langsung Nomor DPPA SKPD: 1. 010101222552, Kegiatan Penyediaan BOS Daerah, dengan jumlah sebesar Rp. 25.739.050.000,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
17. Foto copy Dokumen Pelaksaaan Perubahan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2009, Belanja Langsung Nomor DPPA SKPD: 1.0101012174852 Kegiatan BOSDA SMA/ SMK/ MA (Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2009) dengan jumlah sebesar Rp. 16.485.500.000,- (enam belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
18. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda TA. 2010, Nomor DPAL SKPD: 1.010101178052 L Kegiatan BOSDA SMA/ SMK/ MA (Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009) dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 8.440.525.700.,00 (delapan milyar empat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

19. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2010, Belanja Langsung, No. DPPA SKPD : 1.010101222452 Kegiatan BOSDA SMA/SMK/MA 26.497 siswa (Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2010), jumlahnya sebesar Rp. 33. 121.250.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
20. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor: 900/015/DP. IB/ 02/ 2009, tanggal Februari 2009;
21. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor: 900/1985/ DP. IB/ 03/ 2010, tanggal 01 Maret 2010, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Subsidi Provinsi Kalimantan Timur Tingkat SMA/ MA dan SMK Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda TA. 2010;
22. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor: 900/1986/ DP. IB/ 03/ 2010, tanggal 01 Maret 2010, tentang Penetapan Sekolah Negeri dan Swasta Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk tingkat SD/ MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda TA. 2010
23. Foto copy Surat Permohonan Pencairan dana BOSDA SMA/SMK/MA Negeri dan swasta Tahun 2009 Nomor : 900/160/DP-LH/11/2009, tanggal 24 Nopember 2009 beserta dengan lampiran Daftar Nama



sekolah penerima dan Surat Tanda Terima Uang;

24. Foto copy Surat Permohonan Pencairan dana BOSDA SMA/SMK/MA Negeri dan swasta Tahun 2009 Nomor : 900/052/DP-IB/05/2010, tanggal 10 Mei 2010 beserta dengan lampiran Daftar Nama sekolah penerima dan Surat Tanda Terima Uang;
25. Foto copy Surat Permohonan Pencairan dana BOSDA SMA/SMK/MA Negeri dan swasta Tahun 2010 Nomor : 900/271/DP-IB/05/2010, tanggal 31 Mei 2010 beserta dengan lampiran Daftar Nama sekolah penerima dan Surat Tanda Terima Uang;
26. Foto copy Surat Permohonan Pencairan dana BOSDA SMA/SMK/MA Negeri dan swasta Tahun 2010 Nomor : 900/095/DP-IB/06/2010, tanggal 22 Juni 2010 beserta dengan lampiran Daftar Nama sekolah penerima dan Surat Tanda Terima Uang;
27. Foto copy Surat Tranfer BOS Bantuan Keuangan Provinsi dan BOSDA Tahun 2010 Nomor : 900/213/DP-IB/12/2010, tanggal 15 Desember 2010;
28. Foto copy Surat Permohonan Pencairan dana BOSDA SMA/SMK/MA Negeri dan swasta Tahun 2011 Nomor : 900/081/DP-IB/03/2011, tanggal 08 Maret 2011 beserta dengan lampiran Daftar Nama sekolah penerima dan Surat Tanda Terima Uang;
29. Foto copy Daftar Nama Sekolah yang menyampaikan SPJ-BOSDA SMA/SMK-N/MA dan Swasta (Bantuan Keuangan Prov. Th.2010);
30. Daftar rekapitulasi Pembayaran Iuran Komite Sekolah tahun 2009/ 2010 SMKN 10 Samarinda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

31. Buku Rekapitulasi Iuran Bulanan Komite Sekolah SMKN 10 Samarinda tahun 2010/2011;
32. Buku Rekapitulasi Administrasi Siswa Kelas X SMKN 10 Samarinda tahun 2010/2011 (Penerimaan Uang Kursi);
33. Laporan dana Komite Sekolah tahun 2009/2010 dan Laporan Dana Komite Sekolah tahun 2010/2011 yang dikelola sampai dengan Bulan Maret 2011 yang mencatat pengeluaran secara umum;
34. Buku Dana Komite yang di Laporkan dalam BOSDA SMKN 10 Samarinda periode tahun 2009/2011;
35. Bukti- bukti tanda pengeluaran-pengeluaran Komite SMKN 10 Samarinda;
36. Foto copy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 998/189/HK-KS/III /2012, tanggal 9 Maret 2012 tentang Penunjukan Petugas Penyimpan dan Pengurus Barang Pada Sekolah-Sekolah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2012, beserta dengan daftar lampirannya;
37. Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan dan Mesin, tanggal 13 Nopember 2012;
38. Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Gedung dan Bangunan, tanggal 13 Nopember 2012;Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan dan Mesin, tanggal 13 Nopember 2012;
39. Foto copy Surat Penunjukan barang Nomor : 001/Peng.Brg/VI/2011, tanggal 11 Juli 2011;
40. Foto copy Surat Penunjukan barang Nomor : 002/Peng.Brg/VI/2011, tanggal 11 Juli 2011;
41. Foto copy Surat Penunjukan barang Nomor : 005/Peng.Brg/VI/2011, tanggal 25 Juli 2011.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

42. Foto copy Surat Penunjukan barang Nomor : 006/Peng.Brg/VI/2011, tanggal 25 Juli 2011;
43. Foto copy Surat Permohonan BOSDA Nomor : 422/211/SMKN 10/X/2009, tanggal 26 Oktober 2009;
44. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 422/215/DP-SMK10/X/2009, tanggal 26 Oktober 2009 yang menerangkan mengenai Data jumlah siswa SMKN 10 Samarinda;
45. Foto copy Surat Keputusan Kepada SMKN 10 Samarinda Nomor : 423.7/234/DP-SMKN 10/XI/2009, tanggal 13 November 2009 tentang Tim Pelaksana Penggunaan Dana BOSDA Tahun Pelajaran 2009/2010;
46. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Samarinda Nomor : 423.7/227/DP-SMKN 10/08/ 2010, tanggal 14 Agustus 2010 tentang Tim Pelaksana Penggunaan dana Bosda Tahun Pelajaran 2010/2011;
47. Foto copy Rekening Koran Bank BPD Kaltim Nomor Rek : 0011420206 atas nama SMKN 10 Samarinda alamat : Jalan raya Samarinda Bontang Tanah Merah No.26 Samarinda;
48. LPJ BOSDA Periode I SMKN 10 Samarinda Tahun 2009/2010;
49. LPJ BOSDA Periode II SMKN 10 Samarinda Tahun 2009/2010;
50. LPJ BOSDA Periode III SMKN 10 Samarinda Tahun 2009/2010;
51. LPJ BOSDA Periode IV SMKN 10 Samarinda Tahun 2009/2010;
52. LPJ BOSDA Periode Januari s/d Juni 2011;
53. Bukti Penggunaan Sisa dana BOSDA yang dikelola oleh Bendahara BOSDA smkn 10 Samarinda (SURYA DHARMA) senilai Rp 94.535.611,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

54. Foto copy RAPBS Tahun Ajaran 2009/2010 SMKN 10 Samarinda;
55. Foto copy RAPBS Tahun Ajaran 2010/2011 SMKN 10 Samarinda;
56. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 SMK Negeri 10 Samarinda;
57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 SMK Negeri 10 Samarinda;
58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2011 SMK Negeri 10 Samarinda;
59. Foto copy SK Walikota Nomor : 814.3/2172/SK/Peng-II /2008, tentang Pengangkatan Calon CPNS, tanggal 10 Juni 2008 atas nama SURYA DHARMA, SPd.;
60. Foto copy SK Walikota Nomor : 821.13/376-PN.2/BKD.I.1/ I /2011, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah, tanggal 31 Januari 2011 atas nama SURYA DHARMA, SPd.;
61. Foto copy Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/006/HK-KS/I/2010, tanggal 5 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dan Bendahara Pengeluaran pada Sekolah di Lingkungan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2009;
62. Foto copy Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/008/HK-KS/I/2010, tanggal 6 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dan Bendahara Pengeluaran pada Sekolah di Lingkungan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010.;
63. Foto copy Rekomendasi Nomor 954/058/Itda-V/I/2011 tanggal 4 Januari 2010 ttg Pengangkatan sebagai PA, KPA, PPTK, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada Sekolah Dilingkungan Kota Samarinda Tahun 2009;
64. Foto copy SK Kepala SMKN 10 Samarinda No : 422/032/DP-SMKN 10/02/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer atas nama IRAWATI, S.pd;
  65. Foto copy SK Kepala SMKN 10 Samarinda No : 422/148/DP-SMKN 10/10/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer atas nama IRAWATI, S.pd;
  66. SK Kepala SMKN 10 Samarinda Nomor : 422.1/77/DP-SMKN 10/04/2009, tanggal 28 April 2009 tentang Panitia Sosialisasi Wajib Belajar 12 Tahun, Tahun Pelajaran 2009/2010.;
  67. SK Kepala sekolah SMKN 10 Samarinda No : 422/196/DP-SMKN 10 /08/2009 , tanggal 10 Agustus 2009 tentang Panitia Pelaksanaan Pesantren Kilat Ramadhan 1430 H Tahun 2009 SMKN 10 Samarinda Tahun Pelajaran 2009/2010;
  68. SK Kepala sekolah SMKN 10 Samarinda No: 422. 2/ 080/ DP- SMKN 10/ 10/ IV/2010, tanggal 10 April 2010, tentang Susunan Panitia In House training SMKN 10 Samarinda Tahun pelajaran 2010/2011;
  69. Surat Keputusan Kepada SMKN 10 Samarinda Nomor : 422.1/102/DP-SMKN 10/10/IV/2010, tanggal 22 April 2010 tentang Panitia Wajib belajar 12 Tahun, Tahun pelajaran 2010/2011;
  70. Foto copy SK Kepala Sekolah SMKN 10 Samarinda No : 424/162/DP-SMKN 10 / IX/2009, tanggal 01 September 2009, tentang Penugasan Guru dalam Kegiatan proses belajar mengajar bimbingan



konseling dan Pegawai TU pada semester Tahun pelajaran 2009/2010;

71. Foto copy SK Kepala sekolah SMKN 10 Samarinda No : 422.1/291/DP-SMKN 10/12/2010, tanggal 28 Desember 2009, tentang Susunan Panitia Ujian Nasional/ Ujian Akhir sekolah dan ujian produk dif Tahun pelajaran 2009/2010;
72. Foto copy SK Kepala sekolah SMKN 10 Samarinda No : 423.7/123/DP-SMKN 10/V/2010, tanggal 05 Mei 2010, tentang Susunan Panitia Penyelenggara Ujian umum semester genap tahun pelajaran 2009/2010;
73. 5 (Lima) buah Stempel atas nama Depot Kue Trisya, Toko Kue Mawar, Depot Kue Mba' Pur, Arista Cake dan CV. Mekar Raya Jaya.
74. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran kepada Rekening Kas Daerah TK II Kota Samarinda No. Rekening : 001130014 senilai Rp.95.000.000,- tanggal 20 Juni 2011;
75. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1926/126.3a/Ce/87, tanggal 25 Agustus 1987 tentang Pengangkatan Dra. SITI CHOMSATUN sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.;
76. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 854/126.3a/Ce/1989, tanggal 20 Pebruari 1989 tentang Pengangkatan Dra. SITI CHOMSATUN Pegawai Negeri Sipil (PNS).;
77. Foto copy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/0074-SK/BKD-II,1 /2009 , tanggal 3 maret 2009, tentang pengangkatan Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP selaku Kepala Sekolah SMKN 10 Samarinda.;



78. Foto copy Petikan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/0802-SK/BKD.II.1/2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS Guru Sebagai Kepala Sekolah tanggal 30 Mei 2011;
79. Foto copy Laporan Kemajuan Pembangunan RKB SMK Negeri 10 Samarinda Tahun 2009.
80. Foto copy Laporan Akhir Pembangunan RKB SMK Negeri 10 Samarinda Tahun 2009;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara.*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014 berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA DHARMA SPd. Bin SAPRUDDIN sebagaimana identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari *Dakwaan Primair* tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Korupsi secara bersama – sama** ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang Pengganti sebesar Rp. 180.803.550.00 ( seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa belum juga membayar uang pengganti yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

ditetapkan maka terhadap kekayaan Terdakwa disita untuk dilelang atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda atau harta Terdakwa tidak mencukupi maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Fotocopy surat pernyataan Kepala Tata Usaha SMKN 10 Samarinda An. RIFADDIN.D dan Lampiran Tanda Tangan Orang Tua Siswa/Wali Murid;
  2. Fotocopy kwitansi Pembayaran dari NOVI PUASASARI senilai Rp. 225.000,- tgl 25-10-2010 Untuk Pembayaran Partisipasi kursi;
  3. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari RINA ALFIRDA SARI senilai Rp. 225.000,- tgl 3—03-2011 untu pembayaran iuran wajib Lab.Praktek 3 bulan (januari-maret);
  4. Fotocopy kwitansi pembayaran dari RIAN SETIA BUDI senilai RP.200.000,- tgl 08-12-2010 Untuk pembayaran partisipasi dan Uang kursi;
  5. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari HARIYANI senilai RP.500.000,- tgl 30-08-2011 untu pembayaran Partisipasi Uang kursi;
  6. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari HARIYANI senilai Rp. 225.000,- tgl 28-03-2011 untu pembayaran iuran wajib Lab.Praktek Bulan Maret;
  7. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari HARIYANI senilai Rp. 150.000,- tgl 16-02-2011 untu pembayaran iuran wajib Lab.Praktek 2 Bulan (Januari-Februari);
9. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari ENDANG LESTARI senilai Rp. 250.000,- tgl 02-11-2011 Untuk Pembayaran Cicilan Uang Bangku;
10. Fotocopy Kwitansi Pembayaran dari ENDANG LESTARI senilai Rp. 100.000,- tgl 08-03-2011 Untuk Pembayaran Partisipasi Kursi;
11. Fotocopy Surat pernyataan An. ENDANG LESTARI tgl 06-04-2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

12. Foto copy Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 821.2/0034-SK/BKD. II.1/2012, tanggal 18 Januari 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural atas nama YUSRAN, S.Pd. sebagai Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
13. Foto copy Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
14. Foto copy Petunjuk Teknis (JUKNIS) Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Samarinda;
15. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2009, Belanja Langsung, No. DPPA SKPD : 1.010101201652 Kegiatan Penyediaan BOS Daerah, jumlahnya sebesar Rp. 49.510.090.000,- (empat puluh sembilan milyar lima ratus sepuluh juta sembilan puluh ribu rupiah);
16. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda (DPPA SKPD) TA. 2010 Nomor DPAL SKPD: 1.010101208052 L Kegiatan Penyediaan BOS Daerah (Lanjutan Tahun 2009) dengan jumlah sebesar Rp. 33.272.495.000,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2010, belanja Langsung Nomor DPPA SKPD: 1.010101222552, Kegiatan Penyediaan BOS Daerah, dengan jumlah sebesar Rp. 25.739.050.000,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
18. Foto copy Dokumen Pelaksaaan Perubahan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2009, Belanja Langsung Nomor DPPA SKPD: 1.0101012174852 Kegiatan BOSDA SMA/ SMK/ MA (Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2009) dengan jumlah sebesar Rp. 16.485.500.000,- (enam belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
19. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda TA. 2010, Nomor DPAL SKPD: 1.010101178052 L Kegiatan BOSDA SMA/ SMK/ MA (Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2009) (Lanjutan Tahun 2009) dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 8.440.525.700.,00 (delapan milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
20. Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA. 2010, Belanja Langsung, No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

- DPPA SKPD : 1.010101222452 Kegiatan BOSDA SMA/SMK/MA 26.497 siswa (Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2010), jumlahnya sebesar Rp. 33. 121.250.000,- (tiga puluh tiga milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
21. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor: 900/015/DP. IB/ 02/ 2009, tanggal Februari 2009;
  22. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor: 900/ 1985/ DP. IB/ 03/ 2010, tanggal 01 Maret 2010, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Subsidi Provinsi Kalimantan Timur Tingkat SMA/ MA dan SMK Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda TA. 2010;
  23. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor: 900/ 1986/ DP. IB/ 03/ 2010, tanggal 01 Maret 2010, tentang Penetapan Sekolah Negeri dan Swasta Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk tingkat SD/ MI, SMP/ MTS, SMA/MA dan SMK Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Samarinda TA. 2010
  24. Foto copy Surat Permohonan Pencairan dana BOSDA SMA/SMK/MA Negeri dan swasta Tahun 2009 Nomor : 900/160/DP-LH/11/2009, tanggal 24 Nopember 2009 beserta dengan lampiran Daftar Nama sekolah penerima dan Surat Tanda Terima Uang;
  25. Foto copy Surat Permohonan Pencairan dana BOSDA SMA/SMK/MA Negeri dan swasta Tahun 2009 Nomor : 900/052/DP-IB/05/2010, tanggal 10 Mei 2010 beserta dengan lampiran Daftar Nama sekolah penerima dan Surat Tanda Terima Uang;
  26. Foto copy Surat Permohonan Pencairan dana BOSDA SMA/SMK/MA Negeri dan swasta Tahun 2010 Nomor : 900/271/DP-IB/05/2010, tanggal 31 Mei 2010 beserta dengan lampiran Daftar Nama sekolah penerima dan Surat Tanda Terima Uang;
  27. Foto copy Surat Permohonan Pencairan dana BOSDA SMA/SMK/MA Negeri dan swasta Tahun 2010 Nomor : 900/095/DP-IB/06/2010, tanggal 22 Juni 2010 beserta dengan lampiran Daftar Nama sekolah penerima dan Surat Tanda Terima Uang;
  28. Foto copy Surat Tranfer BOS Bantuan Keuangan Provinsi dan BOSDA Tahun 2010 Nomor : 900/213/DP-IB/12/2010, tanggal 15 Desember 2010;
  29. Foto copy Surat Permohonan Pencairan dana BOSDA SMA/SMK/MA Negeri dan swasta Tahun 2011 Nomor : 900/081/DP-IB/03/2011,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

- tanggal 08 Maret 2011 beserta dengan lampiran Daftar Nama sekolah penerima dan Surat Tanda Terima Uang;
30. Foto copy Daftar Nama Sekolah yang menyampaikan SPJ-BOSDA SMA/SMK-N/MA dan Swasta (Bantuan Keuangan Prov. Th.2010);
  31. Daftar rekapitulasi Pembayaran Iuran Komite Sekolah tahun 2009/2010 SMKN 10 Samarinda;
  32. Buku Rekapitulasi Iuran Bulanan Komite Sekolah SMKN 10 Samarinda tahun 2010/2011;
  33. Buku Rekapitulasi Administrasi Siswa Kelas X SMKN 10 Samarinda tahun 2010/2011 (Penerimaan Uang Kursi);
  34. Laporan dana Komite Sekolah tahun 2009/2010 dan Laporan Dana Komite Sekolah tahun 2010/2011 yang dikelola sampai dengan Bulan Maret 2011 yang mencatat pengeluaran secara umum;
  35. Buku Dana Komite yang di Laporkan dalam BOSDA SMKN 10 Samarinda periode tahun 2009/2011;
  36. Bukti- bukti tanda pengeluaran- pengeluaran Komite SMKN 10 Samarinda;
  37. Foto copy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 998/189/HK-KS/III / 2012, tanggal 9 Maret 2012 tentang Penunjukan Petugas Penyimpan dan Pengurus Barang Pada Sekolah-Sekolah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2012, beserta dengan daftar lampirannya;
  38. Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan dan Mesin, tanggal 13 Nopember 2012;
  39. Kartu Inventaris Barang (KIB) C. Gedung dan Bangunan, tanggal 13 Nopember 2012; Kartu Inventaris Barang (KIB) B. Peralatan dan Mesin, tanggal 13 Nopember 2012;
  40. Foto copy Surat Penunjukan barang Nomor : 001/Peng.Brg/VI/2011, tanggal 11 Juli 2011;
  41. Foto copy Surat Penunjukan barang Nomor : 002/Peng.Brg/VI/2011, tanggal 11 Juli 2011;
  42. Foto copy Surat Penunjukan barang Nomor : 005/Peng.Brg/VI/2011, tanggal 25 Juli 2011.;
  43. Foto copy Surat Penunjukan barang Nomor : 006/Peng.Brg/VI/2011, tanggal 25 Juli 2011;
  44. Foto copy Surat Permohonan BOSDA Nomor : 422/211/SMKN 10/X/2009, tanggal 26 Oktober 2009;
  45. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 422/215/DP-SMK10/X/2009, tanggal 26 Oktober 2009 yang menerangkan mengenai Data jumlah siswa SMKN 10 Samarinda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Foto copy Surat Keputusan Kepada SMKN 10 Samarinda Nomor : 423.7/234/DP-SMKN 10/XI/2009, tanggal 13 November 2009 tentang Tim Pelaksana Penggunaan Dana BOSDA Tahun Pelajaran 2009/2010;
47. Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 10 Samarinda Nomor : 423.7/227/DP-SMKN 10/08/ 2010, tanggal 14 Agustus 2010 tentang Tim Pelaksana Penggunaan dana Bosda Tahun Pelajaran 2010/2011;
48. Foto copy Rekening Koran Bank BPD Kaltim Nomor Rek : 0011420206 atas nama SMKN 10 Samarinda alamat : Jalan raya Samarinda Bontang Tanah Merah No.26 Samarinda;
49. LPJ BOSDA Periode I SMKN 10 Samarinda Tahun 2009/2010;
50. LPJ BOSDA Periode II SMKN 10 Samarinda Tahun 2009/2010;
51. LPJ BOSDA Periode III SMKN 10 Samarinda Tahun 2009/2010;
52. LPJ BOSDA Periode IV SMKN 10 Samarinda Tahun 2009/2010;
53. LPJ BOSDA Periode Januari s/d Juni 2011;
54. Bukti Penggunaan Sisa dana BOSDA yang dikelola oleh Bendahara BOSDA smkn 10 Samarinda (SURYA DHARMA) senilai Rp 94.535.611,00;
55. Foto copy RAPBS Tahun Ajaran 2009/2010 SMKN 10 Samarinda;
56. Foto copy RAPBS Tahun Ajaran 2010/2011 SMKN 10 Samarinda;
57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 SMK Negeri 10 Samarinda;
58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2010 SMK Negeri 10 Samarinda;
59. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah TA. 2011 SMK Negeri 10 Samarinda;
60. Foto copy SK Walikota Nomor : 814.3/2172/SK/Peng-II /2008, tentang Pengangkatan Calon CPNS, tanggal 10 Juni 2008 atas nama SURYA DHARMA, SPd.;
61. Foto copy SK Walikota Nomor : 821.13/376-PN.2/BKD.I.1/ I /2011, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah, tanggal 31 Januari 2011 atas nama SURYA DHARMA, SPd.;
62. Foto copy Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/006/HK-KS/ I/2010, tanggal 5 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dan Bendahara Pengeluaran pada Sekolah di Lingkungan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2009;
63. Foto copy Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/008/HK-KS/ I/2010, tanggal 6 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

- Pengguna Anggaran (PPA) dan Bendahara Pengeluaran pada Sekolah di Lingkungan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2010.;
64. Foto copy Rekomendasi Nomor 954/058/Itda-V/I/2011 tanggal 4 Januari 2010 ttg Pengangkatan sebagai PA, KPA, PPTK, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran pada Sekolah Dilingkungan Kota Samarinda Tahun 2009;
  65. Foto copy SK Kepala SMKN 10 Samarinda No : 422/032/DP-SMKN 10/02/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer atas nama IRAWATI, S.pd;
  66. Foto copy SK Kepala SMKN 10 Samarinda No : 422/148/DP-SMKN 10/10/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer atas nama IRAWATI, S.pd;
  67. SK Kepala SMKN 10 Samarinda Nomor : 422.1/77/DP-SMKN 10/04/2009, tanggal 28 April 2009 tentang Panitia Sosialisasi Wajib Belajar 12 Tahun, Tahun Pelajaran 2009/2010.;
  68. SK Kepala sekolah SMKN 10 Samarinda No : 422/196/DP-SMKN 10 /08/2009 , tanggal 10 Agustus 2009 tentang Panitia Pelaksanaan Pesantren Kilat Ramadhan 1430 H Tahun 2009 SMKN 10 Samarinda Tahun Pelajaran 2009/2010;
  69. SK Kepala sekolah SMKN 10 Samarinda No: 422. 2/ 080/ DP- SMKN 10/ 10/ IV/2010, tanggal 10 April 2010, tentang Susunan Panitia In House training SMKN 10 Samarinda Tahun pelajaran 2010/2011;
  70. Surat Keputusan Kepada SMKN 10 Samarinda Nomor : 422.1/102/ DP-SMKN 10/10/IV/2010, tanggal 22 April 2010 tentang Panitia Wajib belajar 12 Tahun, Tahun pelajaran 2010/2011;
  71. Foto copy SK Kepala Sekolah SMKN 10 Samarinda No : 424/162/DP-SMKN 10 /IX/2009, tanggal 01 September 2009, tentang Penugasan Guru dalam Kegiatan proses belajar mengajar bimbingan konseling dan Pegawai TU pada semester Tahun pelajaran 2009/2010;
  72. Foto copy SK Kepala sekolah SMKN 10 Samarinda No : 422.1/291/ DP-SMKN 10/12/2010, tanggal 28 Desember 2009, tentang Susunan Panitia Ujian Nasional/Ujian Akhir sekolah dan ujian produk dif Tahun pelajaran 2009/2010;
  73. Foto copy SK Kepala sekolah SMKN 10 Samarinda No : 423.7/123/ DP-SMKN 10/V/2010, tanggal 05 Mei 2010, tentang Susunan Panitia Penyelenggara Ujian umum semester genap tahun pelajaran 2009/2010;
  - 74.5 (Lima) buah Stempel atas nama Depot Kue Trisya, Toko Kue Mawar, Depot Kue Mba' Pur, Arista Cake dan CV. Mekar Raya Jaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran kepada Rekening Kas Daerah TK II Kota Samarinda No. Rekening : 001130014 senilai Rp.95.000.000,- tanggal 20 Juni 2011;
76. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1926/126.3a/Ce/87, tanggal 25 Agustus 1987 tentang Pengangkatan Dra. SITI CHOMSATUN sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.;
77. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 854/126.3a/Ce/1989, tanggal 20 Pebruari 1989 tentang Pengangkatan Dra. SITI CHOMSATUN Pegawai Negeri Sipil (PNS).;
78. Foto copy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/0074-SK/BKD-II.1 /2009 , tanggal 3 maret 2009, tentang pengangkatan Dra. SITI CHOMSATUN, M.AP selaku Kepala Sekolah SMKN 10 Samarinda.;
79. Foto copy Petikan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 821.2/0802-SK/BKD.II.1/2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS Guru Sebagai Kepala Sekolah tanggal 30 Mei 2011;
80. Foto copy Laporan Kemajuan Pembangunan RKB SMK Negeri 10 Samarinda Tahun 2009.
81. Foto copy Laporan Akhir Pembangunan RKB SMK Negeri 10 Samarinda Tahun 2009;

**Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;**

12. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500 ( tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014 tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 5 Juni 2014, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, yang dibuat oleh E. Adriana Parapat, S.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa tanggal 19 Juni 2014 berdasarkan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding. Walaupun demikian, menurut hukum acara pidana Indonesia tidak ada kewajiban bagi pihak pembanding untuk membuat memori banding. Oleh karena itu, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut tetap wajib diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda, Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor W.18-U/1685/Pid. Tipikor.01.6/VII/2014 tanggal 19 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Marten Teny Pieterz, S.Sos. S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa setelah Akta Permintaan Banding Penuntut Umum diteliti dan dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda, yang diucapkan pada tanggal 3 Juni 2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda bertitik tolak dari permintaan banding, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, penilaian fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tertera dalam berkas dan berita acara persidangan perkara ini, serta pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang sah di persidangan dan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa SMK Negeri 10 Samarinda ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Tahun 2009 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 900/015/DP.IB/02/2009 tanggal Februari 2009, serta sebagai Penerima Bosda Tahun Anggaran 2010 berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda  
Nomor 900/1986/DP.I.B/03/2010 tanggal 1 Maret  
2010;

2. Bahwa dana Bosda sebesar Rp.866.778.000.00 yang diterima SMK Negeri 10 Samarinda tersebut berasal dari APBD Kota Samarinda dan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009-2010. Penyaluran dana Bosda tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama SMK Negeri 10 Samarinda di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) Cabang Utama Samarinda Nomor 0011420206;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 10 Samarinda Nomor 423.7/ 234/DP-SMKN 10/XI/2009 tanggal 13 November 2009 tentang Tim Pelaksana Penggunaan Dana Bosda Tahun Pelajaran 2009/2010 dan Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 10 Samarinda Nomor 423.7/227/DP-SMKN 10/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang Tim Pelaksana Penggunaan Dana Bosda Tahun Pelajaran 2010/2011, susunan Tim Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Pembina (penanggung jawab) : Kepala Sekolah
  2. Ketua : Nurul Hadi, S.Pd.
  3. Sekretaris : Khoirul Anwar, S.Pd.
  4. Bendahara : Surya Dharma, S.Pd.
  5. Anggota : - Edi Kuswoyo,
- S.Kom.
- Hasna.

1. Bahwa dalam penggunaan dana Bosda sebesar Rp.866.778.000,00, Terdakwa Surya Dharma S.Pd. dan saksi Dra. Siti Chomsatun menarik dana tersebut dari rekening Nomor 0011420206 atas nama SMK Negeri 10 Samarinda di BPD Kaltim Cabang Utama Samarinda;
2. Bahwa pelaksanaan penggunaan dana Bosda tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dra. Siti Chomsatun, M.AP tanpa melibatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Guru seperti saksi Nurul Hadi, S.Pd, saksi Khoirul Anwar, S.Pd, saksi Edi Kuswoyo, S.Kom dan saksi Hasnawati;

3. Bahwa dari dana Bosda tersebut terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuannya seperti pembayaran tunjangan dan transpor, yang realisasinya dibiayai dari dua sumber dana yaitu dana Bosda dan dana Komite Sekolah, tetapi dipertanggung-jawabkan seluruhnya sebagai penggunaan dana Bosda;
4. Bahwa terdapat kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Dra. Siti Chomsatun M.Pd., yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan dilaporkan dalam pertanggung-jawaban seolah-olah dilaksanakan (pada hal tidak), serta digunakan untuk membayar transpor tenaga pendidik, membayar pembangunan turap dan tempat parkir, membayar rehabilitasi ruang kelas dan kamar mandi/WC, yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 tahun 2009;
5. Bahwa Terdakwa menjadi Bendahara Bosda di SMKN 10 Samarinda berdasarkan Keputusan Kepala SMK Negeri 10 Samarinda Nomor 423.7/234/DP-SMKN-10/XI/2010 tanggal 13 November 2009 tentang Tim Pelaksana Penggunaan Dana Bosda Tahun Pelajaran 2009/2010 dan Nomor 423.7/227/DP-SMKN-10/08/2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang Tim Pelaksana Penggunaan Dana Bosda Tahun Pelajaran 2010/2011;
6. Bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang dalam kegiatan Bosda menjabat sebagai Bendahara Bosda SMK Negeri 10 Samarinda dengan tugas antara lain:
  - Menerima dana Bosda Kota Samarinda dan Provinsi Kaltim;
  - Menggunakan atau mengelola dana Bosda sesuai dengan Rencana Anggaran Pembiayaan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bosda 2009 dan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bosda Tahun 2009;
  - Mencatat dan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Bosda dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Samarinda;



1. Bahwa Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dana Bosda tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dengan cara membuat kuitansi dan stempel sendiri atas nama Depot Kue Trisyia, Toko Kue Mawar, Depot Kue Mba'Pur, Arista Cake dan CV Mekar Raya Jaya. Perbuatan tersebut telah diberitahukan kepada saksi Dra. Siti Chomsatun M.A.P, yang telah membubuhkan tanda tangannya pada LPJ dana Bosda tersebut;
2. Bahwa saksi Tik San, saksi Marwan, saksi Sumarto, saksi Dwi Supriatin menerangkan di persidangan bahwa nota/kuitansi dan stempel, yang diperlihatkan di persidangan kepada para saksi bukan merupakan nota/kuitansi dan stempel milik mereka sebagai pemilik toko bahan bangunan;
3. Bahwa Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Bosda Kota Samarinda dan Bosda Provinsi Kaltim di SMKN 10 Samarinda TA 2009 dan 2010 Nomor SR-323/PW17/5/2013 tanggal 14 Juni 2013 berkesimpulan bahwa terdapat penyalahgunaan dana Bosda Kota Samarinda dan Bosda Provinsi Kalimantan Timur di SMKN 10 Samarinda Tahun Anggaran 2009 dan 2010, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.456.607.100,00 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh ribu seratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggunaan dana Bosda yang tidak sesuai dengan realisasinya Rp.315.650.600,00
2. Penggunaan dana Bosda untuk membayar kegiatan/pengadaan fiktif Rp. 56.308.500,00
3. Penggunaan dana Bosda yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009 Rp. 84.648.000,00

1. Bahwa sewaktu di penyidikan, Terdakwa mengembalikan sisa dana Bosda sebesar Rp.94.535.611,00 pada penyidik sebagai mana barang bukti Nomor 53 yang diajukan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan permintaan banding Penuntut Umum bersama-sama dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Samarinda sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum di atas dihubungkan dengan berkas perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda dapat menerima dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut. Pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam persidangan/berita acara persidangan ini dihubungkan dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam kegiatan bantuan operasional sekolah daerah untuk SMKN 10 Kota Samarinda dan termasuk Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda tidak menemukan hal-hal, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat bahwa tuntutan tersebut telah dipertimbangkan dengan cukup dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, yaitu fakta tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 11 Agustus 2014 terdapat **perbedaan**



pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II, yaitu Andreas Lumme, S.H., M.H. berbeda pendapat, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah dakwaan yang berbentuk subsideritas, yang terdiri atas dakwaan primer, dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsider;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah keliru menilai fakta yang terungkap di persidangan dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagaimana tertera di bawah ini;
3. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dakwaan Penuntut Umum tersebut pada awalnya sudah benar, dengan menyatakan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer. Demikian pun dalam memahami unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan primer, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah merujuk pada pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 1 sub 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama mulai keliru bahkan kontradiktif dengan pertimbangan hukum sebelumnya, dengan menyatakan:
  - Terdakwa adalah seorang yang mempunyai kedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai jabatan sebagai Bendahara Bosda SMKN 10 Kota Samarinda, yang memperoleh penghasilan/gaji/upah dari keuangan negara/daerah, sehingga unsur “ setiap orang” dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 merupakan ketentuan yang *bersifat khusus* dan *lebih tepat untuk diberlakukan terhadapnya (Terdakwa)*;
  - oleh karena unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 yang bersifat umum tidaklah tepat untuk diterapkan/ diberlakukan bagi Terdakwa Surya Dharma S.Pd. Bin Sapruddin, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim



tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal 2 ini sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan berpendapat bahwa dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidaklah terpenuhi dari diri Terdakwa dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

5. Bahwa Hakim Anggota II/Andreas Lumme tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda di atas, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) secara paralel ditemukan juga dalam rumusan Pasal 3 sampai dengan Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* bukan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga tidak tepat untuk memilih unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;
- c. bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian, unsur “setiap orang” mengandung arti “siapa saja”, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau korporasi, baik yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan maupun tidak, *in casu* termasuk diri Terdakwa;
- d. bahwa Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 10 Maret 2012 menegaskan: “Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang, baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri” (Vide Buku Rumusan Hukum Bidang Pidana, Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Tahun 2012, Halaman 21);
- e. bahwa hasil pemeriksaan di persidangan perkara *a quo*, Penuntut Umum telah membuktikan bahwa Terdakwa, yang bernama Surya Dharma S.Pd. bin Saparuddin adalah seorang PNS sekaligus menjabat



sebagai Bendahara Bosda SMKN 10 Kota Samarinda. Dengan demikian data faktual Terdakwa telah bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

f. Bahwa oleh karena unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya dalam dakwaan primer tersebut harus dibuktikan selanjutnya secara lengkap;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer. Pengadilan Tingkat Banding harus memeriksa dan mengadili ulang perkara ini;

7. Bahwa untuk membuktikan unsur-unsur delik selanjutnya dalam dakwaan primer tersebut maka hasil pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta/bukti-bukti sebagai berikut:

- Bahwa dana Bosda sebesar Rp.866.778.000.00 yang diterima SMK Negeri 10 Samarinda tersebut berasal dari APBD Kota Samarinda dan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009-2010. Penyaluran dana Bosda tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda dengan cara pemindahbukuan ke rekening atas nama SMK Negeri 10 Samarinda di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (BPD Kaltim) Cabang Utama Samarinda Nomor 0011420206;
- Bahwa dari dana Bosda tersebut terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuannya seperti pembayaran tunjangan dan transpor, yang realisasinya dibiayai dari dua sumber dana yaitu dana Bosda dan dana Komite Sekolah, tetapi dipertanggung-jawabkan seluruhnya sebagai penggunaan dana Bosda;
- Bahwa terdapat kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Dra. Siti Chomsatun M.Pd., yang tidak pernah dilaksanakan (fiktif) dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban seolah-olah dilaksanakan (pada hal tidak), serta digunakan untuk membayar transpor tenaga pendidik, membayar pembangun turap dan tempat parkir, membayar rehabilitasi ruang kelas dan kamar mandi/WC;
- Bahwa Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Bosda Kota Samarinda dan Bosda Provinsi Kaltim di SMKN 10 Samarinda TA. 2009 dan 2010 Nomor SR-323/PW17/5/2013 tanggal 14 Juni 2013 berkesimpulan bahwa terdapat penyalahgunaan dana Bosda Kota Samarinda dan Bosda Provinsi Kalimantan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42

Timur di SMKN 10 Samarinda Tahun Anggaran 2009 dan 2010, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.456.607.100,00 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh ribu seratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggunaan dana Bosda yang tidak sesuai dengan realisasinya Rp.315.650.600,00
2. Penggunaan dana Bosda untuk membayar kegiatan/pengadaan fiktif Rp. 56.308.500,00
3. Penggunaan dana Bosda yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009 Rp. 84.648.000,00

- Bahwa Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban dana Bosda tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dengan cara membuat kuitansi dan stempel sendiri atas nama Depot Kue Trisya, Toko Kue Mawar, Depot Kue Mba'Pur, Arista Cake dan CV. Mekar Raya Jaya perbuatan yang demikian telah diberitahukan kepada saksi Dra. Siti Chomsatun M.A.P karena saksi Dra. Siti Chomsatun M.A.P telah membubuhkan tanda tangannya pada LPJ dana Bosda;
  - Bahwa saksi Tik San, saksi Marwan, saksi Sumarto, saksi Dwi Supriatin menerangkan di persidangan bahwa nota/kuitansi dan stempel, yang diperlihatkan di persidangan kepada para saksi bukan merupakan nota/kuitansi dan stempel milik mereka sebagai pemilik Toko bahan bangunan;
8. Bahwa delik inti dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah unsur "perbuatan melawan hukum";
  9. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa di atas adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:

- a. Ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi: "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";
- d. Ketentuan Pasal 86 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi: "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- e. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:
  - Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;



- a. Pasal 6 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Daerah (Bosda) Tahun 2009, yang berbunyi: “Dana Bosda hanya diperkenankan untuk dipergunakan bagi kegiatan-kegiatan sebagai berikut”:
  - k. Pengadaan buku pelajaran/buku penunjang perpustakaan.
  - l. Peningkatan mutu guru meliputi inhouse training.
  - m. Mengembangkan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk-bentuk seperti supervisi kelas, penyusunan silabus dan perangkat PBM, pembuatan media/alat pembelajaran sederhana, peningkatan administrasi kelas.
  - n. Penyelenggaraan ulangan umum dan ulangan harian meliputi penggandaan bahan, penyusunan soal ulangan, analisis hasil ulangan harian dan ulangan umum.
  - o. Pembelian barang habis pakai meliputi pembelian ATK, pembelian bahan praktikum, pengadaan buku nilai, konsumsi harian guru, baterai, CD, disket, kaset, spidol, kapur, tinta komputer, pita mesin ketik, tinta stensil, biaya penerimaan tamu dan peralatan lainnya yang terkait dengan pembelajaran di sekolah.
  - p. Biaya perawatan ringan seperti biaya perawatan komputer, peralatan laboratorium, perbaikan meja/kursi siswa, perawatan ruang/kantor, perawatan inventaris lainnya, perawatan taman, kebersihan dan keindahan, serta perawatan ringan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran.
  - q. Biaya daya dan jasa meliputi biaya listrik, telepon, air, koran, petugas keamanan, petugas kebersihan, perangko, materai, ongkos kirim dan biaya daya dan jasa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
  - r. Honorarium meliputi honorarium guru honorer/staf tata usaha/laborat/instruktur yang diangkat sekolah, kelebihan mengajar, tunjangan khusus.
  - s. Biaya kegiatan kesiswaan meliputi remedial, dan pengayaan mata pelajaran, bahan ajar untuk remedial, persiapan UNAS, kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan OSIS dan kegiatan kesiswaan lainnya yang sesuai dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.



- t. Bantuan khusus siswa dan bantuan sosial meliputi biaya transport siswa terpencil, bahan bakar transport siswa terpencil, beasiswa miskin, beasiswa prestasi, uang duka, bantuan sosial lainnya.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, unsur-unsur dakwaan primer telah terpenuhi seluruhnya, sehingga Pengadilan Tingkat Banding harus mengadili sendiri perkara ini dengan memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rapat permusyawaratan tersebut telah diusahakan mufakat dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan bulat. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 182 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diambil keputusan dengan suara terbanyak, yakni menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014, yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 04/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 3 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
- Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal 12 Agustus 2014 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABDUL HADI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47

RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

LEONARDUS BUTAR BUTAR, S.H., M.H.

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, S.H.